



**P U T U S A N**

**Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robi Nuralamsah Alias Asep;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasirarangan Rt 02 Rw 06 Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi Jawa Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Robi Nuralamsah Alias Asep ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

Terdakwa Robi Nuralamsah Alias Asep ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa Robi Nuralamsah Alias Asep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa Robi Nuralamsah Alias Asep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa Robi Nuralamsah Alias Asep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROBI NURALAMSYAH alias ASEP bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**, sebagaimana dalam dakwaan kedua kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 9 (sembilan) kertas Bon Pembelian Barang sayur dan buah-buahan.

Dikembalikan kepada saksi korban LAURA MAWARNI SIHOMBING

- Screenshot pemesanan diaplikasi lalamove.
- Screenshot percakapan.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe AEV415p warna Hitam No.Pol : B-9742-NAO.
- 1 (satu) buah kunci warna hitam

Dikembalikan kepada saksi NANANG.

*Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim*



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Lisan yang disampaikan Terdakwa berupa permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya, karena Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban secara lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Setelah mendengar Jawaban atas Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2024 bertempat di Pasar Induk Kramatjati Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 20:00 wib Saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING memesan kendaraan di aplikasi lalamove untuk mengantar barang pesanan saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING berupa sayur-mayur dan buah-buahan dengan tujuan

*Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Pondok Afi 2 K3 No. 22 Rt/Rw : 034/10 Kel. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat, kemudian pada pukul 20:55 wib kendaraan yang saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING pesan datang dan saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING mengecek sesuai dengan identitas kendaraan yang ada di aplikasi lalamove dengan kendaraan mobil Pick Up warna hitam dengan nopol B-9742-NAO, selanjutnya terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan mobil Pick Up warna Hitam dengan No Pol B-9742-NAO dan barang-barang tersebut dinaikan kedalam kendaraan, setelah barang dimuat dikendaraan, terdakwa mengatakan bahwa buah-buahan tersebut over load atau melebihi kapasitas muatan, kemudian terdakwa meminta kepada saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING untuk aplikasi pesanan di lalamove di offline kan di karenakan guna menghilangkan biaya pajak aplikasi dan terdakwa mengatakan bahwa akan dikenakan potongan 20%, selanjutnya saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING menyetujui untuk di offline kan setelah itu saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING memberikan tiga buah Bon, setelah barang-barang tersebut dinaikan kedalam kendaraan selanjutnya saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING pulang kerumah. saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING percaya kepada terdakwa dikarenakan saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING memesan pengiriman tersebut dari aplikasi Lalamove dan kendaraan yang didatangkan sesuai dengan yang tertera diaplikasi lalamove. Kemudian sekitar jam 00:01 wib terdakwa menghubungi saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING mengkonfirmasi untuk pesanan cabai, kemudian pada pukul 00:49 wib terdakwa sudah tidak dapat berkomunikasi karena nomor telpon mati/tidak dapat dihubungi. Kemudian barang-barang milik saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING terdakwa bawa ke Kranggan Jakarta Timur tidak di kirim ke Bekasi, terdakwa mendapat keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 10 September 2024 saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING mendatangi pihak lalamove dan meminta identitas kendaraan dan pemilik akun akan tetapi dari pihak lalamove tidak dapat memberikan identitas apapun, kemudian saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING meminta tolong kepada

*Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan driver gojek untuk disebarluaskan untuk mencari dimana siapa pemilik kendaraan pickup dengan nopol B-9742-NAO, selanjutnya saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING mendapat kabar bahwa kendaraan berada di daerah karawang dan untuk pemilik kendaraan yaitu Saksi NANANG yang mana kendaraan disewakan kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 11 September saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING mendapatkan kabar dari pemilik kendaraan dan meminta untuk menjelaskan kejadian setelah itu pada tanggal 12 September 2024 saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING diminta oleh pemilik kendaraan datang kerumah saksi NANANG di daerah BSD Serpong dimana terdakwa sudah ada di rumah Saksi NANANG, kemudian sesampainya saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING di rumah Saksi NANANG saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING bertemu dengan terdakwa dan menjelaskan kepada saksi NANANG bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. sebesar Rp. 23.198.000,- (dua puluh tiga juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).---

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa pada hari 10 September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2024 bertempat di Pasar Induk Kramatjati Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada**

*Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim*





**dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 20:00 wib Saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING memesan kendaraan di aplikasi lalamove untuk mengantar barang pesanan saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING berupa sayur-mayur dan buah-buahan dengan tujuan Perumahan Pondok Afi 2 K3 No. 22 Rt/Rw : 034/10 Kel. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat, kemudian pada pukul 20:55 wib kendaraan yang saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING pesan datang dan saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING mengecek sesuai dengan identitas kendaraan yang ada di aplikasi lalamove dengan kendaraan mobil Pick Up warna hitam dengan nopol B-9742-NAO, kemudian terdakwa meminta kepada saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING untuk aplikasi pesanan di lalamove di offline kan guna menghilangkan biaya pajak aplikasi, setelah saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING menyetujui untuk di offline kan saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING, setelah itu saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING memberikan tiga buah Bon, dan saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING pulang kerumah dan terdakwa istirahat diwarung terlebih dahulu setelah menaikan muatan, pada saat terdakwa berada diwarung terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli barang-barang tersebut dan bertanya kepada terdakwa mau diantar kemana bang ngedrop apa ngecer? Selanjutnya terdakwa berkata saya kadang ngedrop kadang ngecer dan pembeli tersebut berkata mau ga antar kelapak saya, saya bayarin lalu terdakwa menjawab ya udah bang kalau mau dari pada berat juga nganter ke Bekasi. Selanjutnya terdakwa pergi mengikuti pembeli tersebut kearah kranggan Jakarta Timur ditengah perjalanan terdakwa ngedrop barang-barang yang ada di mobil terdakwa tersebut ke mobil pembeli dan setelah semua barang diturunkan terdakwa ditinggal dengan alasan mengantar barang tersebut kelapak terlebih dahulu dan terdakwa menunggu bersama teman pembeli tersebut dan diberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). kemudian sekitar jam 00:01 wib terdakwa menghubungi saksi LAURA MAWARNI

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



SIHOMBING mengkonfirmasi untuk pesanan cabai dan lain-lain baru akan terdakwa antarkan. kemudian pada pukul 00:49 wib terdakwa sudah tidak dapat berkomunikasi karena nomor telpon mati/tidak dapat dihubungi. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2024 saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING mendatangi pihak lalamove dan meminta identitas kendaraan dan pemilik akun akan tetapi dari pihak lalamove tidak dapat memberikan identitas apapun, kemudian saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING meminta tolong kepada rekan driver gojek untuk disebarluaskan untuk mencari dimana siapa pemilik kendaraan pickup dengan nopol B-9742-NAO, selanjutnya saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING mendapat kabar bahwa kendaraan berada di daerah karawang dan untuk pemilik kendaraan yaitu Saksi NANANG yang mana kendaraan disewakan kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 11 September saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING mendapatkan kabar dari pemilik kendaraan dan meminta untuk menjelaskan kejadian setelah itu pada tanggal 12 September 2024 saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING diminta oleh pemilik kendaraan datang kerumah saksi NANANG di daerah BSD Serpong dimana terdakwa sudah ada di rumah Saksi NANANG, kemudian sesampainya saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING di rumah Saksi NANANG saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING bertemu dengan terdakwa dan menjelaskan kepada saksi NANANG bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi LAURA MAWARNI SIHOMBING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. sebesar Rp. 23.198.000,- (dua puluh tiga juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).---

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.—

*Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi Laura Mawatni Sihombing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 20:00 WIB bertempat bertempat di Pasar Induk Kramatjati Jakarta Timur.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa awalnya pada tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 20:00 wib Saksi Laura Mawarni Sihombing memesan kendaraan di aplikasi lalamove untuk mengantar barang pesanan saksi Laura Mawarni Sihombing berupa sayur-mayur dan buah-buahan dengan tujuan Perumahan Pondok Afi 2 K3 No. 22 Rt/Rw : 034/10 Kel. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian pada pukul 20:55 wib kendaraan yang saksi Laura Mawarni Sihombing pesan datang dan saksi Laura Mawarni Sihombing mengecek sesuai dengan identitas kendaraan yang ada di aplikasi lalamove dengan kendaraan mobil Pick Up warna hitam dengan nopol B-9742-NAO, selanjutnya terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan mobil Pick Up warna Hitam dengan No Pol B-9742-NAO dan barang-barang tersebut dinakian kedalam kendaraan.
- Bahwa setelah barang dimuat dikendaraan, terdakwa mengatakan bahwa buah-buahan tersebut over load atau melebihi kapasitas muatan, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Laura Mawarni

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sihombing untuk aplikasi pesanan di lalamove di offline kan di karenakan guna menghilangkan biaya pajak aplikasi dan terdakwa mengatakan bahwa akan dikenakan potongan 20%.

- Bahwa saksi Laura Mawarni Sihombing menyetujui untuk di offline kan setelah itu saksi Laura Mawarni Sihombing memberikan tiga buah Bon, setelah barang-barang tersebut dinaikan kedalam kendaraan selanjutnya saksi Laura Mawarni Sihombing pulang kerumah.
- Bahwa saksi Laura Mawarni Sihombing percaya kepada terdakwa dikarenakan saksi Laura Mawarni Sihombing memesan pengiriman tersebut dari aplikasi Lalamove dan kendaraan yang didatangkan sesuai dengan yang tertera di aplikasi lalamove. Kemudian sekitar jam 00:01 wib terdakwa menghubungi saksi Laura Mawarni Sihombing mengkonfirmasi untuk pesanan cabai, kemudian pada pukul 00:49 wib terdakwa sudah tidak dapat berkomunikasi karena nomor telpon mati/tidak dapat dihubungi.
- Bahwa barang-barang milik saksi Laura Mawarni Sihombing terdakwa bawa ke Kranggan Jakarta Timur tidak di kirim ke Bekasi, terdakwa mendapat keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 September 2024 saksi Laura Mawarni Sihombing mendatangi pihak lalamove dan meminta identitas kendaraan dan pemilik akun akan tetapi dari pihak lalamove tidak dapat memberikan identitas apapun, kemudian saksi Laura Mawarni Sihombing meminta tolong kepada rekan driver gojek untuk disebarluaskan untuk mencari dimana siapa pemilik kendaraan pickup dengan nopol B-9742-NAO, selanjutnya saksi Laura Mawarni Sihombing mendapat kabar bahwa kendaraan berada di daerah karawang dan untuk pemilik kendaraan yaitu Saksi Nanang yang mana kendaraan disewakan kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 11 September saksi Laura Mawarni Sihombing mendapatkan kabar dari pemilik kendaraan dan meminta untuk

*Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim*



menjelaskan kejadian setelah itu pada tanggal 12 September 2024 saksi Laura Mawarni Sihombing diminta oleh pemilik kendaraan datang kerumah saksi Nanang didaerah BSD Serpong dimana terdakwa sudah ada dirumah Saksi Nanang, kemudian sesampainya saksi Laura Mawarni Sihombing dirumah Saksi Nanang saksi Laura Mawarni Sihombing bertemu dengan terdakwa dan menjelaskan kepada saksi Nanang bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Laura Mawarni Sihombing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. sebesar Rp. 23.198.000,- (dua puluh tiga juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Jayadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 20:00 WIB bertempat bertempat di Pasar Induk Kramatjati Jakarta Timur.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 20:30 wib saksi Laura Mawarni Sihombing memesan kendaraan di aplikasi Lalamove guna mengantar pesanan saksi Laura Mawarni Sihombing berupa sayur mayur dan buah-buahan, kemudian terdakwa datang dengan membawa kendaraan pick up warna hitam dengan nopol B-9742-NAO setelah saksi Laura Mawarni Sihombing konfirmasi benar dengan kendaraan yang saksi Laura Mawarni Sihombing pesan melalui aplikasi lalamove, setelah itu terdakwa meminta untuk aplikasi di offline kan karena jika online akan terkena potongan pajak besar, dan setelah itu saksi Laura Mawarni Sihombing sepakat untuk aplikasi di offline kan dan saksi Laura Mawarni Sihombing minta

*Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim*



kepada terdakwa untuk sharelive pada saat pengiriman barang, akan tetapi pada saat pukul 00:49 wib terdakwa sudah tidak dapat dihubungi.

- Bahwa barang milik saksi Laura Mawarni Sihombing berupa sayur mayor dan buah-buahan tidak diantar ketujuan yaitu ke Perumahan Pondok Afi 2 K3 No. 22 Rt/Rw : 034/10 Kel. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat. Dengan demikian saksi Laura Mawarni Sihombing dirugikan sebesar Rp. 23.198.000,- (dua puluh tiga juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi.
- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi Laura Mawarni Sihombing yang ikut mengantar saksi Laura Mawarni Sihombing ke pasar induk kramatjati.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Nanang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 20:00 WIB bertempat bertempat di Pasar Induk Kramatjati Jakarta Timur.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa kendaraan Merk Suzuki, Tipe AEV415p CL TYPE 2 (4x), tahun 2022, No.Pol : B-9742-NAO, Warna kendaraan : Hitam, No.Rangka : MHYHDC61TNJ264941, No.Mesin : K15BT1483141, Atas Nama : Nanang, alamat : Kp. Buaran Rt. 001/006 Kel. Buaran Kec. Serpong Tangerang Selatan Banten adalah milik saksi.
- Bahwa terdakwa Robi Nuralamsah Als Asep menyewakan harian kepada saksi dan setoran yang harus di bayarkan kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) perhari.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 20:00 wib Saksi Laura Mawarni Sihombing memesan kendaraan di aplikasi lalamove untuk mengantarkan barang pesanan saksi Laura Mawarni Sihombing berupa sayur-mayur dan buah-buahan dengan tujuan Perumahan Pondok Afi 2 K3 No. 22 Rt/Rw : 034/10 Kel. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa pada pukul 20:55 wib kendaraan yang saksi Laura Mawarni Sihombing pesan datang dan saksi Laura Mawarni Sihombing mengecek sesuai dengan identitas kendaraan yang ada di aplikasi lalamove dengan kendaraan mobil Pick Up warna hitam dengan nopol B-9742-NAO, selanjutnya terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan mobil Pick Up warna Hitam dengan No Pol B-9742-NAO dan barang-barang tersebut dinaikan kedalam kendaraan
- Bahwa setelah barang dimuat dikendaraan, terdakwa mengatakan bahwa buah-buahan tersebut over load atau melebihi kapasitas muatan, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Laura Mawarni Sihombing untuk aplikasi pesanan di lalamove di offline kan di karenakan guna menghilangkan biaya pajak aplikasi dan terdakwa mengatakan bahwa akan dikenakan potongan 20%, selanjutnya saksi Laura Mawarni Sihombing menyetujui untuk di offline kan setelah itu saksi Laura Mawarni Sihombing memberikan tiga buah Bon, setelah barang-barang tersebut dinaikan kedalam kendaraan selanjutnya saksi Laura Mawarni Sihombing pulang kerumah.
- Bahwa saksi Laura Mawarni Sihombing percaya kepada terdakwa dikarenakan saksi Laura Mawarni Sihombing memesan pengiriman tersebut dari aplikasi Lalamove dan kendaraan yang didatangkan sesuai dengan yang tertera di aplikasi lalamove. Kemudian sekitar jam 00:01 wib setelah selesai menaikkan barang ke mobil dan siap untuk dikirim, terdakwa beristirahat di warung sebentar, kemudian ada yang bertanya kepada terdakwa mau antar kemana bang ngedrop apa ngecer? Kemudian terdakwa menjawab Saya kadang ngedrop kadang

*Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim*



saya ngecer. Kemudian sipembeli tersebut bertanya mau gak antar ke lapak saya, saya bayarin dan saya menjawab yaudah bang kalau mau dari pada berat juga nganter ke Bekasi. Dan terdakwa sepakat dengan sipembeli dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa terdakwa mematikan handphone karena takut saksi Laura Mawarni Sihombing menghubungi terdakwa.
- Bahwa terdakwa disuruh untuk mengikuti pembeli tersebut, dan terdakwa di ajak ke daerah Kranggan Jakarta Timur, tetapi terdakwa tidak tahu alamat lengkap lokasi tersebut dan terdakwa ngedrop barang tersebut ke mobil pembeli tersebut dan setelah semua barang terdakwa turunkan terdakwa ditinggal dengan alasan mengantarkan barang tersebut kelapak terlebih dahulu dan terdakwa menunggu bersama teman pembeli tersebut dan terdakwa diberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ternyata tanpa sepengetahuan terdakwa teman dari pembeli tersebut pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa barang-barang tersebut tidak terdakwa antar ketempat saksi korban Laura Mawarni Sihombing akan tetapi barang-barang tersebut terdakwa jual ke orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) kertas Bon Pembelian Barang sayur dan buah-buahan.
- Screenshot pemesanan diaplikasi lalamove.
- Screenshot percakapan.
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe AEV415p warna Hitam No.Pol : B-9742-NAO.
- 1 (satu) buah kunci warna hitam.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan alat bukti Petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Robi Nuralamsah Alias Asep pada tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 20:00 WIB bertempat bertempat di Pasar Induk Kramatjati Jakarta Timur.
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 20:00 wib Saksi Laura Mawarni Sihombing memesan kendaraan di aplikasi lalamove untuk mengantar barang pesanan saksi Laura Mawarni Sihombing berupa sayur-mayur dan buah-buahan dengan tujuan Perumahan Pondok Afi 2 K3 No. 22 Rt/Rw : 034/10 Kel. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa benar setelah barang dimuat dikendaraan, terdakwa mengatakan bahwa buah-buahan tersebut over load atau melebihi kapasitas muatan, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Laura Mawarni Sihombing untuk aplikasi pesanan di lalamove di offline kan di karenakan guna menghilangkan biaya pajak aplikasi dan terdakwa mengatakan bahwa akan dikenakan potongan 20%.
- Bahwa benar saksi Laura Mawarni Sihombing menyetujui untuk di offline kan setelah itu saksi Laura Mawarni Sihombing memberikan tiga buah Bon, setelah barang-barang tersebut dinaikan kedalam kendaraan selanjutnya saksi Laura Mawarni Sihombing pulang kerumah.
- Bahwa benar saksi Laura Mawarni Sihombing percaya kepada terdakwa dikarenakan saksi Laura Mawarni Sihombing memesan pengiriman tersebut dari aplikasi Lalamove dan kendaraan yang didatangkan sesuai dengan yang tertera diaplikasi lalamove.
- Bahwa benar sekitar jam 00:01 wib setelah selesai menaikkan barang ke mobil dan siap untuk dikirim, terdakwa beristirahat di warung sebentar, kemudian ada yang bertanya kepada terdakwa mau antar kemana bang ngedrop apa ngecer? Kemudian terdakwa menjawab Saya kadang ngedrop kadang saya ngecer. Kemudian sipembeli tersebut bertanya mau gak antar ke lapak saya, saya bayarin dan saya

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



menjawab yaudah bang kalau mau dari pada berat juga nganter ke Bekasi. Dan terdakwa sepakat dengan sipembeli dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa barang-barang tersebut tidak terdakwa antar ketempat saksi korban Laura Mawarni Sihombing akan tetapi barang-barang tersebut terdakwa jual ke orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa sudah menikmati hasilnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Laura Mawarni Sihombing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. sebesar Rp. 23.198.000,- (dua puluh tiga juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan Fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim*



Menimbang bahwa dalam perkara aquo adapun orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa Robi Nuralamsah Alias Asep

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adanya kesengajaan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 20:00 wib Saksi Laura Mawarni Sihombing memesan kendaraan di aplikasi lalamove untuk mengantar barang pesanan saksi Laura Mawarni Sihombing berupa sayur-mayur dan buah-buahan dengan tujuan Perumahan Pondok Afi 2 K3 No. 22 Rt/Rw : 034/10 Kel. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat, kemudian pada pukul 20:55 wib kendaraan yang saksi Laura Mawarni Sihombing pesan datang dan saksi Laura Mawarni Sihombing mengecek sesuai dengan identitas kendaraan yang ada di

*Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim*



aplikasi lalamove dengan kendaraan mobil Pick Up warna hitam dengan nopol B-9742-NAO.

Menimbang bahwa terdakwa datang menggunakan kendaraan mobil Pick Up warna Hitam dengan No Pol B-9742-NAO dan barang-barang tersebut dinaikan kedalam kendaraan, setelah barang dimuat dikendaraan, terdakwa mengatakan bahwa buah-buahan tersebut over load atau melebihi kapasitas muatan, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Laura Mawarni Sihombing untuk aplikasi pesanan di lalamove di offline kan di karenakan guna menghilangkan biaya pajak aplikasi dan terdakwa mengatakan bahwa akan dikenakan potongan 20%, selanjutnya saksi Laura Mawarni Sihombing menyetujui untuk di offline kan setelah itu saksi Laura Mawarni Sihombing memberikan tiga buah Bon, setelah barang-barang tersebut dinaikan kedalam kendaraan selanjutnya saksi Laura Mawarni Sihombing pulang kerumah. saksi Laura Mawarni Sihombing percaya kepada terdakwa dikarenakan saksi Laura Mawarni Sihombing memesan pengiriman tersebut dari aplikasi Lalamove dan kendaraan yang didatangkan sesuai dengan yang tertera diaplikasi lalamove.

Menimbang bahwa sekitar jam 00:01 wib terdakwa menghubungi saksi Laura Mawarni Sihombing mengkonfirmasi untuk pesanan cabai, kemudian pada pukul 00:49 wib terdakwa sudah tidak dapat berkomunikasi karena nomor telpon mati/tidak dapat dihubungi, selanjutnya pada tanggal 10 September 2024 saksi Laura Mawarni Sihombing mendatangi pihak lalamove dan meminta identitas kendaraan dan pemilik akun akan tetapi dari pihak lalamove tidak dapat memberikan identitas apapun, kemudian saksi Laura Mawarni Sihombing meminta tolong kepada rekan driver gojek untuk disebarluaskan untuk mencari dimana siapa pemilik kendaraan pickup dengan nopol B-9742-NAO, selanjutnya saksi Laura Mawarni Sihombing mendapat kabar bahwa kendaraan berada di daerah karawang dan untuk pemilik kendaraan yaitu Saksi Nanang yang mana kendaraan disewakan kepada terdakwa,

Menimbang bahwa pada tanggal 11 September saksi Laura Mawarni Sihombing mendapatkan kabar dari pemilik kendaraan dan meminta untuk menjelaskan kejadian setelah itu pada tanggal 12 September 2024 saksi

*Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laura Mawarni Sihombing diminta oleh pemilik kendaraan datang kerumah saksi Nanang didaerah BSD Serpong dimana terdakwa sudah ada dirumah Saksi Nanang, kemudian sesampainya saksi Laura Mawarni Sihombing dirumah Saksi Nanang saksi Laura Mawarni Sihombing bertemu dengan terdakwa dan menjelaskan kepada saksi Nanang bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 372 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) kertas Bon Pembelian Barang sayur dan buah-buahan.
- Screenshot pemesanan diaplikasi lalamove.
- Screenshot percakapan.

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe AEV415p warna Hitam No.Pol : B-9742-NAO.
- 1 (satu) buah kunci warna hitam.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Laura Mawarni Sihombing.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa Robi Nuralamsah Alias Asep** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Robi Nuralamsah Alias Asep** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) kertas Bon Pembelian Barang sayur dan buah-buahan.Dikembalikan kepada saksi korban Laura Mawarni Sihombing
  - Screenshot pemesanan diaplikasi lalamove.
  - Screenshot percakapan.Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki tipe AEV415p warna Hitam No.Pol : B-9742-NAO.
- 1 (satu) buah kunci warna hitam

Dikembalikan kepada saksi NANANG.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H., Doddy Hendrasakti S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Endang Sulistiani, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Doddy Hendrasakti S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Wahyuni, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 648/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim